

# Etika profesi pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak

Jihan Nur Azizah

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: [jihanAzizah2018@gmail.com](mailto:jihanAzizah2018@gmail.com)

## Kata Kunci:

etika; profesi pajak;  
kesadaran; kepatuhan;  
wajib pajak

## Keywords:

ethics; tax profession;  
awareness; compliance;  
taxpayer

## ABSTRAK

Pajak merupakan bagian yang terpenting dalam penyelenggara aktifitas pemerintah, karena pajak merupakan sumber penerimaan utama negara. Dan penerimaan pajak tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pemerintahan, seperti pelaksanaan program pemerintah yang tujuan akhirnya adalah menikmati manfaat dari orang-orang yang berjasa di bidang perpajakan, serta seluruh masyarakat. Masyarakat sebagai Orang Pribadi yang dikenai Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah wujud rasa cinta untuk pengabdianya terhadap negara. Penasihat pajak

adalah orang atau ahli yang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang dapat melaksanakan tugasnya membantu orang pribadi sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

## ABSTRACT

Taxes are the most important part in administering government activities, because taxes are the main source of state revenue. And the tax revenues are then used for government purposes, such as implementing government programs whose ultimate goal is to enjoy the benefits of people who have contributed to the field of taxation, as well as the entire community as individuals who are subject to taxpayers to carry out their service to the country. A tax advisor is a person or expert who has knowledge and expertise who can carry out their duties to assist individuals as taxpayers in fulfilling their obligations.

## Pendahuluan

Pajak merupakan bagian yang terpenting dalam penyelenggara aktifitas pemerintah, karena pajak merupakan sumber penerimaan utama negara. Dan penerimaan pajak tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pemerintahan, seperti pelaksanaan program pemerintah yang tujuan akhirnya adalah menikmati manfaat dari orang-orang yang berjasa di bidang perpajakan, serta seluruh masyarakat. Masyarakat sebagai Orang Pribadi yang dikenai Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah wujud rasa cinta untuk pengabdianya terhadap negara.

Kode Etik Konsultan Pajak merupakan kode etik profesi yang dihormati dan dipatuhi ketika bekerja di lingkungan pajak Indonesia. Bergantung kepada Kode etik mengatur, konselor Pajak bisa berhasil menjembatani antara orang pribadi yang dikenai wajib pajak. Perusahaan mengutamakan kepentingan wajib pajak dan fiskus tanpa pikir panjang. Ketaatan Kode etik yang ditetapkan adalah: kinerja profesional Bekerja. Oleh karena itu, setiap konsultan pajak yang berdedikasi pada pekerjaannya menerima,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

memperdayakan, mengikuti dan menghormati seluruh ketentuan kode etik. Konsultan pajak. IKPI juga menyediakan hukum melawan penasihat pajak yang telah terbukti bersalah etika. Dalam praktiknya, pelanggaran dapat mengindikasikan upaya atau bentuk penghindaran pajak yang diperbolehkan secara hukum pajak.

## **Pembahasan**

Pajak merupakan bagian yang terpenting dalam penyelenggara aktifitas pemerintah, karena pajak merupakan sumber penerimaan utama negara. Dan penerimaan pajak tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pemerintahan, seperti pelaksanaan program pemerintah yang tujuan akhirnya adalah menikmati manfaat dari orang-orang yang berjasa di bidang perpajakan, serta seluruh masyarakat. Masyarakat sebagai Orang Pribadi yang dikenai Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah wujud rasa cinta untuk pengabdian terhadap negara.

Penasihat pajak adalah orang atau ahli yang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang dapat melaksanakan tugasnya membantu orang pribadi sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sebagai orang pribadi yang dikenai wajib pajak, masyarakat harus memilih penasihat perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena masyarakat belum memahami kebijakan perpajakan. Menurut Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, kode etik konsultan pajak merupakan standar yang menjadi pedoman bagi para profesi konsultan pajak untuk berpikir, berperilaku dan bertindak secara mandiri, obyektif, profesional, dan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab.

Penerimaan wajib pajak merupakan tempat masyarakat untuk memahami hak dan tanggung jawab perpajakannya. Wajib Pajak Orang Pribadi memenuhi dan melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak berarti, Wajib Pajak menyadari betapa jumlah nilai pembayaran kewajibannya dari pemerintah, meskipun tidak dibayar secara langsung. Pelayanan perpajakan seringkali menjadi topik hangat setiap tahunnya. Kepatuhan biasanya mengacu pada kepatuhan terhadap kebijakan atau ketentuan umum. Kepatuhan berarti mematuhi kebijakan yang ada dan menerapkannya tanpa penyimpangan. Kewajiban perpajakan merupakan keadaan seseorang bersedia memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Kepatuhan terhadap standar dapat dibagi menjadi dua jenis, kepatuhan terhadap informasi besar tanpa batasan apa pun, dan kepatuhan terhadap pertimbangan lain, seperti pembatasan yang mengharuskan pihak

### **Pihak membayar pajak sesuai dengan kebijakan dan UU**

Self Assessment System yang saat ini digunakan di Indonesia. Sistem ini mengharuskan orang pribadi yang dikenai wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan menyatakan jumlah nominal pembayaran pajak. Dalam sistem ini, tugas fiskus adalah mengarahkan, mengendalikan dan menerapkan atau memberikan sanksi kepada orang-orang yang melanggar kebijakan perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak. IKPI merupakan perusahaan yang berorientasi pada pelayanan publik dengan mempunyai kode etik yang dikembangkan oleh para anggotanya. siapa yang profesional, siapa yang menjanjikan Masing-masing anggota

memainkan perannya masing-masing dalam tugas pokok pengelolaan perpajakan. Kode Etik IKPI yaitu suatu standar dengan menjadi pedoman bagi seluruh profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. sesuaikan batasan jika dilanggar Seperangkat aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu Oleh karena itu, personel yang berwenang harus memiliki reputasi yang baik atas pekerjaannya sebagai penasihat pajak kapan saja mengikuti aturan perilaku bertekad dan berkomitmen.

Peluang pajak sehingga peluang muncul dengan sendirinya bagi seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman dalam masalah perpajakan adalah. yang bekerja sebagai konsultan pajak. Pada saat yang sama, perlu dicatat bahwa penasihat pajak tidak selalu berada di pihak wajib pajak ketika mengurus urusan perpajakan. Di Sini, Penasihat pajak juga merupakan bagian dari perangkat administrator pajak. Meski kedua perusahaan tersebut ditempatkan di bawah manajemen yang berbeda. mempunyai tujuan yang sama yaitu keinginan untuk mengajar wajib pajak dapat mengelola kewajiban perpajakannya BAGUS. JADI, Dapat digambarkan sebagai seorang mentor Pajak ada dalam dua bagian, satu lagi bermanfaat dan memberikan solusi terhadap permasalahan dan kesulitan yang dihadapi penduduknya Negara sebagai pembayar pajak. Di dalam di sisi lain, memberi nasihat Perpajakan adalah alat utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memeriksa legalitasnya Pajak telah mencapai tujuannya pajak dengan baik dan efisien.

### **Kode Etik Konsultan Pajak**

Kode Etik Konsultan Pajak merupakan kode etik profesi yang dihormati dan dipatuhi ketika bekerja di lingkungan pajak indonesia. Bergantung kepada Kode etik mengatur, konselor Pajak bisa berhasil menjembatani antara orang pribadi yang dikenai wajib pajak. Perusahaan mengutamakan kepentingan wajib pajak dan fiskus tanpa pikir panjang. Ketaatan Kode etik yang ditetapkan adalah: kinerja profesional Bekerja. Oleh karena itu, setiap konsultan pajak yang berdedikasi pada pekerjaannya menerima, mempercayai, mengikuti dan menghormati seluruh ketentuan kode etik. Konsultan pajak. IKPI juga menyediakan hukum melawan penasihat pajak yang telah terbukti bersalah etika. Dalam praktiknya, pelanggaran dapat mengindikasikan upaya atau bentuk penghindaran pajak yang diperbolehkan secara hokum pajak.

### **Faktor yang memengaruhi**

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak ada dua faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri dan berkaitan dengan jati diri setiap orang yang memotivasinya dalam melakukan pekerjaan perpajakannya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar wajib pajak, misalnya lingkungan dan keadaan di sekitar wajib pajak, ada empat faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu kesadaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, pemahaman yang baik tentang efektivitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan.), Terdapat lima faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak wajib pajak. Ini dibagi menjadi lima bagian.

1. Upaya pencegahan (publisitas) Pencegahan berkaitan dengan pengendalian pajak, risiko deteksi dan tingkat pembatasan. Hal ini dilihat dari risiko dan pembatasan yang

teridentifikasi dapat mengubah perilaku kepatuhan pajak. Dengan sistem ini, masyarakat akan membayar pajak karena tidak ingin pemerintah menangkap dan menghukum mereka.

2. Norma Prinsip atau nilai yang mempengaruhi situasi penghormatan adalah norma individu dan norma sosial. Ketika orang melihat orang lain berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku, mereka akan termotivasi untuk beradaptasi dengan standar tersebut.
3. Kebebasan: Kebebasan dalam hal ini mencakup hak untuk taat dan tidak taat. Kepatuhan dikaitkan dengan biaya kepatuhan yang rendah dan peraturan yang sederhana dan tidak rumit. Ketiga faktor tersebut memungkinkan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan kemungkinan terjadinya pemberontakan, misalnya kemungkinan penggelapan pajak. Secara obyektif dan independen, setiap kelompok wajib pajak mempunyai peluang yang berbeda-beda dalam hal penghindaran atau penghindaran pajak. Ketika pajak dipotong dari pembayar pajak sebelum mereka memperoleh uang, peluang untuk menghindari pajak menjadi rendah.
4. Keadilan (justice) Faktor ini berkaitan dengan hasil/prosedur, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

## Kesimpulan dan Saran

Mengetahui pajak adalah salah satu faktor penting atau penting dalam penerapan sistem kepatuhan perpajakan dan turut menentukan perilaku kepatuhan pajak. wajib pajak menggunakan sistem self-assessment. Pengetahuan perpajakan sangat penting untuk menetapkan proses penilaian mandiri yang harus diikuti oleh setiap wajib pajak Perhitungan pribadi, pembayaran dan laporan. Kurangnya pengetahuan pajak, prinsip sistem klasifikasi ini tidak akan berlaku lebih efisien sebagai kepatuhan pajak akan kurang atau kurang optimal. Pengetahuan perpajakan terbagi menjadi banyak bidang. seperti pengetahuan tentang undang-undang perpajakan, pengetahuan tentang sistem perpajakan, pengetahuan tentang pelayanan perpajakan dan pemenuhan pajak.

Pembaruan sistem adalah versi atau pembaruan baru bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pekerjaan perpajakannya. Perbaikan sistem dapat digunakan untuk membuat wajib pajak lebih patuh. Mudah untuk mengelola proses ini yang akan mendorong pembayar pajak pikirkan keputusan untuk tampil atau tidak. Bahkan diterapkan sudah canggih dan modern, namun sulit untuk diterapkan maka wajib pajak tidak akan melakukannya. Namun jika prosesnya sudah selesai mudah dipahami dan diterapkan, walaupun sederhana maka masyarakat sudah siap gunakan.

## Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior, organizational behavior and human decision process. 179-211.
- Aribowo, I., & Christian. (2021). Pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak strategis di KPP Pratama Sukoharjo. Jurnal Pajak Indonesia, 102-107.

- Bobek, & Hatfield, R. C. (2003). An investigation of the theory of planned behavior and the role of moral obligation in tax compliance. *Behavioral Research in Accounting* Vol 15.
- Creswell, J. W. (2008). *Educational research : Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Singapore.
- Djuliana Katuuk, Hendrik Manossoh, Stanley Kho Walandouw. (2017). Pengaruh integritas dan kreativitas konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *UMKM. Tax and Accounting*, Vol.1, No. 1, 19-27.
- Gunadi. (2005). Fungsi pemeriksaan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak (Tax Compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 4-9.
- Handayani, T. (2015). Pengaruh Etika dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Sleman. Skripsi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Hikmah Afritenti, Dewi Fitriyani, Susfayetti Susfayetti. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Jambi. *Jambi Accounting Review (JAR)*.
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2019). Standar Profesi. Diakses pada 13 Juni 2021. Dari <https://ikpi.or.id/wp-content/uploads/2020/08/16>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Informasi APBN 2020. Diakses pada 19 Juni 2021. Dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/13730/informasi-apbn-2020.pdf>.
- Ni Made Sri Meliandari, Rachmad Utomo.( 2022). Tinjauan penyebab rendahnya kepatuhan pajak penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*.